



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN MASJID RAYA NOMOR 04

Kelurahan : Lolu Utara
Kecamatan : Palu Selatan
Kota : Palu
Provinsi : Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 451439
Faximile : (0451) 427342
e-mail : disdik_palu@plasa.com
KodePos : 94125

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU
NOMOR : 420/ 3157.a /PEND

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL “PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT”
PKBM “MITRA EDUKASI”**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan Luar Sekolah dalam wadah mandiri dipandang perlu mendirikan “Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat” (PKBM);
 - b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut bernama “Mitra Edukasi” berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 17 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
 - c. Bahwa berdasarkan poin a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan keputusan Kepala Dinas Kota Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konveksi Hak-hak Anak;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** :
1. Pedoman Pendirian/Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui 10 patokan Dikmas;
 2. Surat Rekomendasi Forum Komunikasi PKBM Propinsi Sulawesi Tengah;
 3. Laporan hasil Identifikasi/Program Penilik PAUD dan PNF Kecamatan Palu Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MITRA EDUKASI" Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pendiri/Koordinator dan Pengurus PKBM "MITRA EDUKASI" sejak dikeluarkan Surat Keputusan ini;
KETIGA : Kepada Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MITRA EDUKASI" berhak menjalin kerjasama dengan Instansi/Lembaga lain maupun pihak swasta dalam mengembangkan misi khusus PAUD dan PNF;
KEEMPAT : Kepada Pengurus PKBM "MITRA EDUKASI" segera menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta rencana kerja sebagai kelengkapan organisasi;
KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pengurus berhak mengangkat penanggungjawab program/paket dan seksi-seksi bila diperlukan;
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20.. September 2017 s.d 20. September 2021.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 20 September 2017
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu



H. ANSYAR SUTIADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19721213 199203 1 004

Tembusan :

1. KUPTD Kecamatan Palu Timur ;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.